



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat: Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon: 586168 Hunting, Fax: (0274) 565500

FRM/BUPK/16-04
1 Desember 2012

LEMBAR DISPOSISI

03 OCT 2014

Diterima TU tgl: 03 OCT 2014 Diserahkan Sekretariat Tgl:

Sifat Surat
() Penting
() Rahasia
() Segera
() Biasa

Derajat Surat
() Sangat Segera
() Segera
() Biasa

Tgl Surat : 16-9-14
No. Surat : 5974/EI.3/HK/14
Hal (Kode :
Agd. Komputer () Scan () HK

Tgl	Kepada	Isi Disposisi	Dari	Paraf
27/10	Bp/KR I dan Direktur PPs	11/16	R	[Signature]
	Bp/KR II, III, & IV, Bp Dekan FIP, FDS, FIS, FE, dan FT	8	R	[Signature]
3/10	Konsep Tm Bn PPs			

Disposisi:

1. Mohon Pertimbangan
2. Mohon Pendapat
3. Mohon Keputusan
4. Mohon Petunjuk
5. Mohon Saran
6. Bicarakan
7. Teliti/Ikuti Perkembangan
8. Untuk Perhatian
9. Siapkan Konsep
10. Siapkan Laporan
11. Untuk diproses
12. Selesaikan Sesuai Pembicaraan
13. Edarkan
14. Ketik/Gandakan
15. Arsip

16. Mohon dit & kerjakan
dan di kirimkan
untuk implementasi proyek
kegiatan
Arsip & fapri untuk Dir & Adir
[Signature]



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman : dikti.kemdikbud.go.id

R

Nomor : 5974/E1.3/HK/2014

16 September 2014

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 360/E/O/2014

- Yth.
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta
 2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 360/E/O/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Patdono Suwignjo
NIR 95810071986011001

Diterima Sub.Bag.TU BUPK:

Tanggal	03 OCT 2014
No.Agenda	07446
Kode	HK

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 360/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU
PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan hasil evaluasi serta penilaian terhadap usulan program-program studi pada Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan program-program studi:
a. Pendidikan Bahasa Jawa, Program Magister;
b. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Magister;
c. Pendidikan Bahasa Inggris, Program Magister;
d. Pendidikan Anak Usia Dini, Program Magister;
e. Pendidikan Sejarah, Program Magister;
f. Pendidikan Ekonomi, Program Magister;
g. Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika, Program Magister;

- h. Pendidikan Teknik Elektro, Program Magister; dan
i. Pendidikan Teknik Mesin, Program Magister
pada Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta, wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta, wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KEENAM : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Padung Suwignjo

NIP. 195810071986011001

